PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif dan untuk lebih memperkuat perlindungan Nasabah maka ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif perlu diubah dan disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pedagang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk perseroan terbatas dan menjadi
 Anggota Bursa Berjangka serta Anggota
 Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. memiliki modal disetor paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang disertai dengan dokumen sebagai bukti atas kepemilikan dan penempatan modal perusahaan;
 - c. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - d. menyampaikan laporan keuangan atas saldo modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
 - e. memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - f. selain memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan yang memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai sistem perdagangan dalam transaksi sistem perdagangan alternatif, sistem dan/atau sarana perdagangan juga wajib memiliki fitur dan kemampuan paling sedikit sebagai berikut:

- 1) terhubung setiap saat dengan Bursa Berjangka untuk menyajikan kuotasi harga beli dan/atau harga jual atas setiap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang ditransaksikan secara online dan real-time;
- 2) akurat, aktual, aman, terpercaya, *online* dan *real-time*;
- 3) memiliki sertifikat ISO 27001 (Information Security Management System) yang di dalamnya sudah terdapat Statement of Applicability (SOA) untuk ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy) yang masih berlaku;
- 4) ruang lingkup ISO sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) mencakup pada proses pelaksanaan transaksi;
- 5) sertifikat ISO sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan informasi;
- 6) dapat menyimpan data transaksi, data keuangan, dan rekam jejak harga transaksi yang terjadi paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
- 7) data transaksi, data keuangan, dan rekam jejak harga transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database sistem

dan/atau sarana perdagangan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun.

- g. memiliki Perjanjian Kerja Sama paling sedikit dengan 1 (satu) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang bentuk dan isinya berpedoman pada Formulir Nomor I.SPA.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini;
- h. membuat Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang digunakan oleh Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. memperoleh rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- j. direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari Bursa Berjangka dan Bappebti; dan
- k. memiliki direksi dan dewan komisaris dengan susunan 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing direksi dan dewan komisaris wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
- (3) Bentuk dan isi Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. maksimum lot untuk setiap amanat Nasabah yang dapat dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan maksimum lot yang ditetapkan tersebut paling banyak 50 (lima puluh) lot;
 - b. pencantuman informasi penyedia referensi harga dan sumber harga yang dipergunakan dalam penetapan kuotasi dan formula penetapan kuotasi;
 - c. maksimum *spread* antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan Penyelenggara Sistem

- Perdagangan Alternatif dalam keadaan pasar normal;
- d. penjelasan spread antara bid dan offer yang ditawarkan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dalam keadaan pasar hectic;
- e. penjelasan mengenai keadaan *hectic*, yakni situasi yang wajib dipenuhi paling sedikit satu dari situasi di bawah ini, dan tidak disebabkan karena *wrong quote*, sebagai berikut:
 - 1) bid atau offer hanya ada satu sisi;
 - 2) spread antara bid dan offer melebihi dari spread normal yang ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan/atau
 - 3) terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 (tiga puluh) poin, ada berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal yang berpengaruh pada kondisi pasar finansial.
- f. pengelolaan risiko sesuai dengan kategori penerimaan Nasabah yang paling sedikit mengatur dan menetapkan besaran minimum Initial Margin, maintenance Margin, variation Margin transaksi Nasabah, dan kewenangan melakukan likuidasi;
- g. jumlah terbuka amanat Nasabah posisi mekanisme penerimaan Nasabah secara elektronik online dengan Customer Due Diligence (CDD) Sederhana yang diperbolehkan paling banyak sebesar 1 (satu) lot selama transaksi berjalan untuk setiap akun Nasabah:
- h. jenis-jenis amanat yang dapat dilayani;
- i. fasilitas perpanjangan posisi otomatis dan biaya-biaya yang timbul dari fasilitas tersebut;
- j. jeda waktu (*delay*) paling lama 4 (empat) detik yang mungkin terjadi di sistem perdagangan

dalam pengolahan *order* Nasabah sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelengara Sistem Perdagangan Alternatif, dalam hal metode eksekusi transaksi yang dipilih Nasabah adalah *instant execution*;

- k. larangan adanya pemecahan (split) order
 untuk setiap 1 (satu) kali klik transaksi yang
 dilakukan oleh Nasabah;
- larangan adanya reject oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atas order Nasabah selain reject atas order yang melebihi maksimum lot yang diperkenankan;
- m. pencantuman metode eksekusi transaksi yang dipilih oleh Nasabah dalam 1 (satu) akun Nasabah yang meliputi:
 - 1) metode *instant execution*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) waktu eksekusi paling lama 4 (empat)
 detik sejak *order* diterima sampai
 dengan *order* direspon oleh sistem
 perdagangan Penyelengara Sistem
 Perdagangan Alternatif;
 - b) dapat terjadi penawaran kembali harga (requote); dan
 - c) harga ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
 - 2) metode *market execution*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) waktu eksekusi paling lama 1 (satu)
 detik sejak *order* diterima sampai
 dengan *order* direspon oleh sistem
 perdagangan Penyelengara Sistem
 Perdagangan Alternatif;
 - b) tidak ada requote; dan
 - c) harga yang terjadi sesuai dengan harga pasar dan dalam rentang yang wajar.

- n. ketentuan yang mengatur penawaran kembali harga (requote) untuk metode eksekusi transaksi instant execution, yang dapat terjadi apabila harga kuotasi yang diberikan oleh Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif tidak sama dengan yang diminta oleh Nasabah, dengan ketentuan:
 - 1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat memberikan penawaran kembali harga (requote) dengan dasar harga referensi dan formula harga yang telah dicantumkan dalam Peraturan Perdagangan (Trading Rules); dan
 - 2) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan pilihan kepada Nasabah untuk melakukan pengaturan (*setting*) pada sistem perdagangan Nasabah, dengan pilihan:
 - a) Nasabah setuju dengan pengaturan (setting) yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebelumnya; atau
 - b) Nasabah setuju dengan penentuan dari harga yang tertera sesuai dengan kuotasi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- o. penunjukan satu Bursa Berjangka sebagai tempat pelaporan transaksi dan satu Lembaga Kliring Berjangka sebagai tempat pendaftaran transaksi; dan
- p. jam perdagangan untuk setiap kontrak yang diperdagangkan.
- (4)Dalam hal Calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki (dua) keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib

- diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- Calon (5)Dalam hal Penyelenggara Sistem memiliki 2 Perdagangan Alternatif (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, maka direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta Penyelenggara pengendali calon Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari masing-masing Bursa Berjangka.
- Dalam hal terdapat ketidaksesuaian (6)antara pelaksanaan satu transaksi dengan Peraturan Perdagangan (Trading Rules) yang disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mengembalikan ke keadaan semula atas satu transaksi yang salah tersebut.
- (7)Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempergunakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang disediakan di Peserta Sistem dan/atau Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka apabila terdapat pengaduan dari Nasabah terkait adanya dugaan pelanggaran Peraturan Perdagangan (Trading Rules).
- (8)Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Bursa Berjangka data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk data transaksi, data keuangan, dan rekam jejak harga transaksi yang terjadi (log file) sistem terkait dengan proses perdagangan, yang penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan

- perubahannya wajib dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
- (10) Dalam hal calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki lebih dari 1 (satu) keanggotaan Bursa Berjangka, maka Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h wajib dikaji oleh masing-masing Bursa Berjangka.
- (11) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan Margin sebagai jaminan transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah pada setiap keanggotaan di Lembaga Kliring Berjangka sebesar 200% (dua ratus persen) dari nilai margin awal atau *initial margin* atas posisi terbuka yang dimilikinya.
- (12) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2 dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.C, I.SPA.2.B, I.SPA.2.D, I.SPA.2.E, I.SPA.2.F, I.SPA.2.G sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan verifikasi atau penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4)Dalam hal pengendali, pemegang saham dan/atau manfaat Penyelenggara pemilik Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan maka Bappebti melakukan penelusuran klarifikasi para pihak yang terkait paling sedikit sampai dengan derajat kedua, dan dapat meminta rekomendasi atau klarifikasi dari pihak yang memberikan perizinan terhadap pengendali, pemegang saham dan/atau pemilik manfaat Sistem Perdagangan Penyelenggara Alternatif berbentuk non perorangan dimaksud.
- (5)Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2.G dan membuat berita acara pemeriksaan dengan I.SPA.3 menggunakan Formulir Nomor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon yaitu hasil telah sesuai atau masih perlu dilengkapi oleh pemohon.

- (7) Hasil yang masih perlu dilengkapi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dan/atau dilaporkan perkembangan proses pemenuhan kelengkapan persyaratannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Bappebti memberikan tanggapan atau catatan.
- (8) Pemohon yang belum dapat melengkapi dan/atau sama sekali tidak melaporkan perkembangan proses pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Bappebti melakukan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (10) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (11) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- 3. Ketentuan ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Rencana perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pengendali dari Penyelenggara Sistem

- Perdagangan Alternatif wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka berdasarkan hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), sebelum diajukan untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka.
- (3)Permohonan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.6 dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.E, dan I.SPA.2.F sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (4)Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tentang akhlak, moral, dan pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pengendali Sistem Perdagangan Penyelenggara Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4a) Dalam hal pengendali, pemegang saham dan/atau pemilik manfaat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan maka Bappebti melakukan penelusuran klarifikasi para pihak yang terkait sampai dengan derajat kedua, dan dapat meminta rekomendasi atau klarifikasi dari pihak yang memberikan perizinan terhadap pengendali, pemegang saham dan/atau

- pemilik manfaat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan dimaksud.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- 4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (1)melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

setiap saat wajib menyampaikan kuotasi harga jual dan/atau harga beli atas setiap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang ditransaksikan kepada Bursa Berjangka melalui website resmi Bursa Berjangka secara real-time untuk setiap saat dapat diakses oleh masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk perseroan terbatas dan menjadi
 Anggota Bursa Berjangka serta Anggota
 Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. memiliki modal disetor paling sedikit
 Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang disertai dengan dokumen sebagai bukti atas kepemilikan dan penempatan modal perusahaan;
 - c. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. memiliki sarana dan menggunakan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - e. memperoleh rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - f. direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta pengendali calon Peserta Sistem

- Perdagangan Alternatif wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari Bursa Berjangka dan Bappebti; dan
- g. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang direksi yang salah satunya berkedudukan sebagai Direktur Kepatuhan dan 2 (dua) orang dewan komisaris dengan susunan 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing direksi dan dewan komisaris wajib berstatus Warga Negara Indonesia.
- (3) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memiliki fungsi dan fitur paling sedikit sebagai berikut:
 - a. menerapkan prinsip mengenal calon Nasabah atau *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) dengan ketentuan:
 - 1) berbasis Regulatory Technology (Regtech) dengan kualifikasi kriterianya menggunakan face recognition dengan fitur liveness yang terintegrasi dengan data biometric; dan
 - 2) memiliki perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menjalankan tugas dan fungsi administrasi data kependudukan dalam rangka untuk memanfaatkan data administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memiliki sertifikat ISO 27001 (Information Security Management System) yang masih berlaku;
 - c. ruang lingkup ISO sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup pada proses penerimaan Nasabah dan pelaksanaan transaksi;
 - d. sertifikat ISO sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga

- pemerintah yang berwenang untuk menetapkan daftar lembaga sertifikasi di bidang keamanan informasi;
- e. menjamin kerahasiaan setiap data dan informasi calon Nasabah;
- f. memuat data isian yang dapat digunakan oleh Peserta Sistem Perdagang Alternatif sebagai pedoman untuk melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) kepada Nasabah atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) bagi Nasabah yang berisiko tinggi;
- g. menyediakan sarana tambahan berupa video yang direkam pada saat proses verifikasi dalam rangka penerapan prinsip mengenal calon Nasabah yang dilakukan oleh pimpinan baik di kantor cabang atau Wakil Pialang Berjangka di kantor pusat Peserta Sistem Perdagang Alternatif dengan:
 - 1) menyampaikan pertanyaan aktif kepada calon Nasabah; dan/atau
 - 2) memperoleh pernyataan yang diucapkan oleh calon Nasabah yang direkam dalam bentuk video bahwa calon Nasabah telah memahami risiko dan mekanisme pelaksanaan transaksi Perdagangan Berjangka.
- h. sarana tambahan berupa rekaman sebagaimana dimaksud pada huruf g, dapat disesuaikan dengan proses penerimaan Nasabah yang dipergunakan oleh Peserta Sistem Perdagangan Alternatif baik secara konvensional dan/atau secara elektronik online, serta penerimaan Nasabah elektronik online dengan Customer Due Diligence (CDD) sederhana, berdasarkan preferensi Risk Based Approach (RBA) yang dimiliki oleh Peserta Sistem Perdagangan

Alternatif.

- (4) Dalam hal Calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- (5) Dalam hal Calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan bursa berjangka, maka direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari masing-masing Bursa Berjangka.
- 6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1)Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.12 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B. I.SPA.2.C, I.SPA.12.A, I.SPA.12.B, I.SPA.12.C, dan I.SPA.12.D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atau verifikasi atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan

- pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4)Dalam hal pengendali, pemegang saham dan/atau pemilik manfaat Peserta Sistem Perdagangan perorangan Alternatif berbentuk non maka Bappebti melakukan penelusuran klarifikasi para pihak yang terkait paling sedikit sampai dengan derajat kedua, dan/atau meminta rekomendasi atau klarifikasi dari pihak yang memberikan perizinan terhadap pengendali, pemegang saham pemilik manfaat Peserta dan/atau Perdagangan Alternatif berbentuk non perorangan, dan perubahannya.
- (5)Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.12.D dan membuat acara pemeriksaan berita dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon yaitu hasil telah sesuai atau masih perlu dilengkapi oleh pemohon.
- (7) Hasil yang masih perlu dilengkapi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dan/atau dilaporkan perkembangan proses pemenuhan kelengkapan persyaratannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

- kerja sejak Bappebti memberikan tanggapan atau catatan.
- (8) Pemohon yang belum dapat melengkapi dan/atau melaporkan perkembangan proses pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Bappebti melakukan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (10) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (11) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- 7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu)
 Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai
 berikut:

Pasal 16A

- (1) Rencana perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner)
 Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner)
 Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai izin usaha Pialang Berjangka.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan secara harian atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan secara harian atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada alamat (email) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening Nasabah.
- (4) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk memberikan sanggahan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak terdapat sanggahan maka konfirmasi transaksi Peserta

- Sistem Perdagangan Alternatif dinilai benar dan sah.
- (5) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam proses penerimaan Nasabah hanya dapat menerima calon Nasabah yang telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka.
- hal calon Nasabah telah (6)Dalam memiliki pengalaman transaksi. kemampuan, dan pemahaman di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, simulasi transaksi Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digantikan dengan surat pernyataan yang oleh calon ditandatangani Nasabah yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa telah memiliki pengalaman transaksi, kemampuan, dan pemahaman di bidang Perdagangan Berjangka.
- (7) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam proses penerimaan Nasabah wajib melakukan konfirmasi dengan menyampaikan daftar pertanyaan aktif yang harus dijawab oleh calon Nasabah untuk digunakan dalam mengetahui dan mengukur kelayakan calon Nasabah atas pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dan keadaan keuangan calon Nasabah.
- (8)Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit mengenai latar belakang pekerjaan, sumber penghasilan atau pendapatan yang akan digunakan untuk bertransaksi, risiko dalam bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, risiko dana margin dapat berkurang bahkan habis, leverage, tata cara pengambilan posisi transaksi, perhitungan potensi memperoleh nilai keuntungan dan/atau kerugian dan biaya jasa yang dikenakan kepada Nasabah keseluruhannya dibuktikan yang dengan dokumen pendukung yang cukup untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh proses

rangkaian penerimaan Nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (1)dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka dan/atau dibatalkan persetujuannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif. bersangkutan yang kegiatan dilarang melakukan penerimaan Nasabah dan menambah posisi terbuka untuk Nasabahnya terhitung sejak diterbitkannya keputusan Kepala Bappebti tentang pembekuan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka dan/atau pembatalan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari Bappebti dan hanya dapat melakukan penambahan dana untuk margin Nasabah, melikuidasi posisi menjaga terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dimiliki Nasabahnya.
- (1a) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha maka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang melakukan kegiatan penerimaan Nasabah.
- (2)Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melikuidasi posisi terbuka yang dimiliki Nasabahnya sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya pencabutan izin usaha dari Bappebti.

- (3) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif mengajukan laporan penghentian kegiatan usaha sementara, maka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
 - a. mengajukan laporan penghentian kegiatan usaha sementara kepada Kepala Bappebti dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sementara;
 - b. memberitahukan kepada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Nasabah dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sementara; dan
 - c. memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk dapat menutup posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat menyelesaikan Kontrak Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Bappebti memerintahkan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk melikuidasi seluruh Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang masih dalam posisi terbuka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja dimaksud.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (6) Bappebti dapat memberikan persetujuan atas laporan penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu penghentian kegiatan usaha sementara paling lama 2 (dua) tahun.
- 10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dan kegiatan operasionalnya pada kantor yang telah memperoleh perizinan dari Kepala Bappebti.
- (2) Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem
 Perdagangan Alternatif hanya dapat melakukan
 pembukaan Kantor Cabang untuk Sistem
 Perdagangan Alternatif.
- Sistem (3)Peserta Perdagangan Alternatif yang membuka Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan:
 - a. menyampaikan laporan hasil rapat direksi dan dewan komisaris yang menyatakan rencana pembukaan Kantor Cabang;
 - b. menambah modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang; dan
 - c. memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (4) Total ekuitas minimal sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (2) huruf c wajib ditambah sebesar Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) untuk

- setiap pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (5) Dalam hal total ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah melampaui ketentuan minimal, maka kelebihan total ekuitas tersebut diperhitungkan sebagai penambahan modal untuk pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- 11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya secara penuh setelah memperoleh persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Kepala Bappebti.
- Untuk dapat memperoleh persetujuan pembukaan (2)Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Pialang Berjangka, Cabang pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak melanggar ketentuan tentang persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan keuangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - b. membuat rekap proses penanganan
 penyelesaian perselisihan Nasabah selama 24
 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir

Nomor I.SPA.16 dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.16.A, I.SPA.16.B, I.SPA.16.C, I.SPA.16.D, I.SPA.16.E, I.SPA.16.F, dan I.SPA.16.G sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

- (4) Bappebti melakukan verifikasi atau penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, Bappebti menerbitkan surat rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai lengkap dan benar dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.29 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (6) surat rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (7) Pialang Berjangka yang telah mempunyai surat rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjalankan kegiatan operasional kantor cabang secara terbatas dan hanya dapat melakukan penerimaan Nasabah melalui kantor pusat.
- (8) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tentang akhlak,

- moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap Kepala Kantor Cabang setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebelum jangka waktu rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
- melakukan pemeriksaan (10) Dalam sarana dan prasarana fisik di Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud ayat (9),Bappebti berpedoman pada pada keterangan kelengkapan dalam Formulir Nomor I.SPA.16.G serta membuat berita acara menggunakan pemeriksaan dengan Formulir Nomor I.SPA.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (11) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (12)Pemohon yang belum memenuhi seluruh persyaratan dan/atau mengajukan pembatalan permohonan setelah berakhirnya jangka waktu surat rekomendasi tanda daftar permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan maka Alternatif Bappebti menolak permohonannya dan pemohon yang bersangkutan

- tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan terhitung sejak Bappebti menerbitkan surat penolakan.
- (13) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (14) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- 12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu)
 Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai
 berikut:

Pasal 21A

- (1) Bappebti melakukan evaluasi terhadap Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sejak pemberian persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif termasuk pemenuhan atas persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti mempertimbangkan paling sedikit hal-hal mengenai:
 - a. jumlah Nasabah;
 - b. volume transaksi Kontrak Derivatif lainnya; dan

- c. jumlah pengaduan dan perkembangan penyelesaian perselisihan Nasabah.
- (3) Persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dapat dibatalkan oleh Bappebti apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dinilai tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- 13. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi yang sama antara Kantor Cabang sebelumnya dengan alamat Kantor Cabang setelah perubahan.

14. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan secara tertulis rencana penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada Kepala Bappebti paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan Kantor Cabang.
- (1a) Laporan secara tertulis dalam rangka penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib disertai penjelasan dan dokumen sebagai berikut:
 - a. alasan penutupan Kantor Cabang;

- b. sertifikat asli dan keputusan asli terkait pemberian persetujuan pembukaan Kantor Cabang;
- c. sertifikat asli dan keputusan asli terkait pemberian perizinan Wakil Pialang Berjangka yang dicabut, dalam hal terdapat Wakil Pialang Berjangka yang dicabut;
- d. jumlah dan data Wakil Pialang Berjangka dan rencana penempatan selanjutnya;
- e. jumlah Nasabah aktif; dan
- f. jumlah pengaduan Nasabah beserta detail status dan rencana penyelesaiannya.
- (2)Terhadap laporan penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti membatalkan persetujuan atas pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif melaporkan rencana penutupan Kantor Cabang, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberitahukan kepada Nasabah Kantor Cabang, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan Kantor Cabang.
- 15. Menambah 3 (tiga) ayat setelah ayat (2) Pasal 25 yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bappebti menetapkan Bursa Berjangka sebagai tempat penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif berdasarkan jenis Kontrak

- Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan.
- Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan (2)pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Bursa Berjangka sebagaimana ayat dimaksud pada (1)wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki peraturan dan tata tertib
 penyelenggaraan Sistem Perdagangan
 Alternatif;
 - b. menyusun spesifikasi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan mengajukan kontrak dimaksud kepada Kepala Bappebti untuk memperoleh persetujuan;
 - c. menggunakan sistem pengawasan elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. memiliki sarana penyelesaian perselisihan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
 - e. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani pengawasan (*surveilance*) transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - f. dalam hal Bursa Berjangka menerima Sistem Perdagangan pelaporan transaksi Alternatif dari Anggota Bursa Berjangka yang juga menjadi Anggota Bursa Berjangka lain, maka Bursa Berjangka wajib memiliki kerjasama dengan Bursa Berjangka lain dimaksud dalam rangka pengawasan; dan
 - g. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani audit keuangan dan kepatuhan untuk melakukan audit kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif.

- (3) Spesifikasi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Bappebti.
- (4) Sistem pengawasan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mampu mengawasi pelaksanaan perdagangan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.
- (5) Sistem pengawasan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
- 16. Ketentuan angka 3) huruf e ayat (2) Pasal 27 diubah dan menambah 1 (satu) huruf setelah huruf g ayat (2) Pasal 27, yakni huruf h sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bursa Berjangka yang telah memiliki persetujuan dari Bappebti untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) mempunyai tugas menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dan melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dari Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bursa Berjangka wajib:
 - a. memantau dan memastikan seluruh transaksi
 Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka

- dan Kontrak Derivatif Syariah yang dilakukan secara bilateral oleh Nasabah dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memantau dan memastikan kewajaran transaksi yang terjadi antara lain mencakup:
 - 1) rentang Harga (*spread*) dan batas toleransinya dalam keadaan normal atau *hectic*:
 - 2) transaksi dilakukan di dalam jam perdagangan sesuai dengan jenis kontrak yang diperdagangkan;
 - 3) kuotasi dan sumber datanya;
 - 4) maksimum lot per transaksi;
 - 5) transaksi tidak menimbulkan kecurigaan yang terkait dengan pencucian uang;
 - 6) batas maksimal jeda waktu (delay) yang mungkin terjadi di sistem perdagangan dalam pengolahan order Nasabah sejak order diterima sampai dengan order direspon oleh sistem perdagangan Penyelengara Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - 7) larangan adanya pemecahan (*split*) *order* untuk setiap 1 (satu) kali klik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
- c. menetapkan parameter peringatan dini yang terkait dengan pengawasan integritas pasar dan penetapan dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti;
- d. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- e. menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Kepala Bappebti:

- laporan kegiatan transaksi harian secara elektronik sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini;
- 2) laporan rekapitulasi transaksi bulanan anggota bursa secara elektronik sesuai dengan Formulir I.SPA.24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
- 3) laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan disertai pendapat dari akuntan tersebut yang wajib disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan;
- laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya;
- 5) laporan peristiwa tertentu antara lain kerusakan sistem perdagangan dan pengawasan yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan yang sama; dan
- 6) laporan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang wajib disampaikan pada akhir perdagangan yang sama.
- f. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan;

- g. menyampaikan kepada Kepala Bappebti setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f; dan
- h. memiliki fitur yang tersedia dalam website
 Bursa Berjangka untuk menampilkan kuotasi
 harga jual dan kuotasi harga beli atas setiap
 Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka
 dan Kontrak Derivatif Syariah
 yang ditawarkan oleh masing-masing
 Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
 secara realtime untuk diakses setiap saat oleh
 masyarakat.
- (3) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Bursa Berjangka dapat bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- 17. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1)Bursa Berjangka yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasa1 27 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Terhadap Bursa Berjangka yang dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bappebti dapat:
 - a. membatalkan persetujuan atas seluruh atau sebagian Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dapat dilaporkan ke Bursa Berjangka; dan/atau
 - b. memindahkan tempat pelaporan atas seluruh

atau sebagian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bursa Berjangka lain.

18. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

INFORMASI PUBLIK

Pasal 34A

- (1) Bappebti menerbitkan pemeringkatan atas pelaksanaan kegiatan usaha Peserta Sistem Perdagangan Alternatif melalui *website* Bappebti paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil pengawasan Bappebti yang meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk kepatuhan dalam penyampaian laporan;
 - b. pendapat Nasabah yang disampaikan langsung kepada Bapebti atau yang disampaikan melalui kuesioner yang disebarkan oleh Bappebti; dan
 - c. kriteria lainnya yang menjadi bagian dalam pengawasan Bappebti.
- (3) Hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bappebti dalam rangka pemrosesan pelayanan perizinan.
- 19. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Persetujuan sebagai tempat pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, tempat pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan

- Badan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2)Bursa Berjangka sebagai tempat pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, dan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif telah mendapat sebelum persetujuan yang ditetapkannya Peraturan Badan waiib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (3)ayat (3) tidak berlaku bagi Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang diterbitkan persetujuannya sebelum diundangkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.
- (4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan persyaratan Penyelenggara Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f angka 3) dan pemenuhan kewajiban Sistem Peserta Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib dipenuhi oleh:
 - a. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah memperoleh persetujuan sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan; atau
 - b. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
 dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
 yang telah memperoleh persetujuan setelah

- ditetapkannya Peraturan Badan ini paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (5) Ketentuan mengenai penempatan Margin untuk pelaksanaan transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diterbitkan sebelum Peraturan Badan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.
- (6) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka:
 - a. Pasal 14 ayat (6) Peraturan Badan
 Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha
 Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan
 Kantor Cabang Pialang Berjangka;
 - b. Surat Edaran Kepala Badan
 Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 Nomor 226/BAPPEBTI/SE/08/2022 tentang
 Penghentian Penerbitan Perizinan Dalam
 Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - c. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 197/BAPPEBTI/SE/12/2015 tentang Perubahan Alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

20. Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,

Aldison

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF

FORMULIR NOMOR I.SPA.1

PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

	ANTARA	
	PT	•••
	DAN	
	PT	
	NOMOR DAN NOMOR	•••••
Pad	la hari ini tanggal, kami yang bertan	da tangan dibawah ini :
1.	Nama	:
	Jabatan	:
	Alamat	:
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,	
	Nama Perusahaan	:
	No. Akte Notaris	:
	Alamat	:
	No. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka	:
	No. Persetujuan Penyelenggara	

Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,

Nama Perusahaan :

No. Akte Notaris :

Alamat :

No. Izin Usaha Pialang Berjangka :

No. Persetujuan Peserta

Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif untuk selanjutnya disebut SPA.
- (2) PIHAK PERTAMA bertindak sebagai Penyelenggara SPA dan PIHAK KEDUA bertindak sebagai Peserta SPA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan penawaran harga jual dan beli yang riil (bukan harga indikasi) setiap saat selama jam perdagangan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berhak menerima penawaran harga dimaksud setiap saat selama jam perdagangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan identitas Nasabahnya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak berhak meminta informasi mengenai identitas Nasabah kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memberikan perlakuan yang sama kepada Peserta SPA termasuk PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan daftar kontrak SPA yang diperdagangkan kepada PIHAK KEDUA.

- (5) PARA PIHAK wajib melaporkan setiap transaksi kontrak SPA yang terjadi kepada Bursa Berjangka untuk didaftarkan kepada Lembaga Kliring Berjangka.
- (6) PARA PIHAK wajib mengirimkan rekapitulasi transaksi SPA kepada Lembaga Kliring Berjangka setiap akhir hari perdagangan.
- (7) Untuk mengurangi atau mencegah kerugian, PIHAK PERTAMA wajib menyediakan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) *provider* dengan ketentuan 2 (dua) *provider* diantaranya merupakan cadangan;
 - b. Genset/sumber tenaga listrik cadangan.

MARGIN DAN BIAYA

PARA PIHAK wajib memenuhi ketentuan Margin dan Biaya Transaksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan sesuai dengan ketentuan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 4

KERAHASIAAN INFORMASI

Selama dan setelah berakhir masa berlakunya perjanjian ini, PARA PIHAK termasuk semua pegawai di kantor pusat dan kantor cabang dilarang memberikan keterangan kepada siapapun mengenai hal-hal yang bersifat rahasia yang ada pada PARA PIHAK dan/atau yang diketahui oleh PARA PIHAK karena pelaksanaan perjanjian ini, kecuali kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau pihak lain yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan atau proses hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARA PIHAK bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem transaksi SPA, yang berakibat terjadinya kerugian pada Nasabah, kecuali PARA PIHAK dapat membuktikan bahwa kerugian Nasabah disebabkan karena terjadinya Keadaaan Darurat.

Pasal 5

KEADAAN DARURAT

(1) Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh gangguan teknologi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu berupa gangguan sistem

- transaksi SPA, gangguan pada sistem internet, gangguan pada penyelenggara internet (*provider*), gangguan pada sistem kabel, gangguan pada saluran telepon, dan gangguan listrik.
- (2) Apabila terjadi keadaan darurat, maka PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada PIHAK lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 6 (enam) jam sejak terjadinya keadaan darurat tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari keadaan darurat tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat, PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila semua *provider* mengalami gangguan, maka digunakan jalur komunikasi telepon untuk transaksi manual; dan
 - b. apabila terjadi gangguan pada saluran telepon bisa dipergunakan sarana komunikasi yang lainnya.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan darurat telah teratasi, PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kewajiban yang tertunda atau tidak dapat dilakukan pada saat keadaan darurat terjadi; dan
 - b. apabila keadaan darurat disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan salah satu PIHAK, maka PIHAK yang bersangkutan harus membayar ganti rugi kepada PIHAK lain.

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan tertundanya pelaksanaan kewajiban atau ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu berupa kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan pengalihan atau perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, kerusuhan, yang pemberontakan, dan pemogokan buruh.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada

- PIHAK lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure* tersebut.

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem transaksi SPA, yang berakibat terjadinya kerugian pada Nasabah, kecuali PARA PIHAK dapat membuktikan bahwa kerugian Nasabah disebabkan karena terjadinya keadaan darurat, *Force Majeure* dan/atau Risiko Pasar.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila:
 - a. salah satu atau kedua belah PIHAK memutuskan hubungan kerjasama;
 - b. salah satu atau kedua belah PIHAK dinyatakan pailit; atau
 - c. salah satu atau kedua belah PIHAK dihentikan kegiatannya.
- (2) Dalam hal karena alasan tertentu PIHAK PERTAMA diberhentikan sementara kegiatannya, maka selama periode tersebut PIHAK PERTAMA hanya dapat menerima transaksi untuk penutupan posisi, dan transaksi yang terjadi sebelum penghentian kegiatan, tetap dianggap sah.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maka wajib ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - a. memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Bappebti; dan
 - b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Bappebti.

- (4) Dalam hal Bappebti melakukan pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA:
 - a. wajib melikuidasi seluruh posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - b. dilarang menambah posisi terbuka dan hanya dapat melikuidasi posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sejak hari diterbitkannya pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA menghentikan sementara kegiatan usahanya, maka PIHAK KEDUA wajib menempuh prosedur sebagai berikut :
 - a. memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan Nasabah dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha kepada Bappebti;
 - b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan penghentian sementara kegiatan usaha kepada Bappebti; dan
 - c. selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, setiap Nasabah PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan transaksi penutupan posisi atau semua posisi terbuka dipindahkan kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif lain yang memiliki perjanjian kerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, akan terlebih dahulu diupayakan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka atau BAPPEBTI.
- (3) Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan peraturan dan prosedur BAKTI; atau
 - b. Pengadilan Negeri

HUKUM YANG BERLAKU

Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

Pasal 11

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan atas perjanjian ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini, dan harus dilaporkan ke BAPPEBTI.

Perjanjian ini dibuat di dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

Direktur	Direktur		
Materai	Materai		
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		

FORMULIR NOMOR I.SPA.2

		(dibuat diatas kertas kop perusahaan)
Nomor	:	20.

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan

sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor I.SPA.2.A, sampai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.G yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
·
()
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR/KOMISARIS *) TIDAK MERANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN PERDAGANGAN BERJANGKA LAIN

Yang bertanda tan	gan (li bawah ini:
Nama	:	
Jabatan	:	
Nomor identitas	:	
(KTP/Paspor)		
NPWP	:	
Alamat lengkap	:	
		(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
		······
Nomor telp/fax	:	
selaku Direktur/l	Komi	isaris*) PTyang beralamat di
	deng	gan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
saya tidak merang	kap	sebagai direktur/komisaris*) pada perusahaan yang
bergerak di bidang	Perc	lagangan Berjangka lainnya.
Demikian pernya	taan	a ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan seba	gain	nana mestinya.
		20
		Direktur/Komisaris*)
		materai
		()
		Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG SAHAM/PENGENDALI*)

TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN

Kami yang bertanda	a taı	ngan di bawah ini:
Nama	:	
Nomor identitas	:	
(KTP/Paspor)		
NPWP	:	
Jabatan	:	Direktur/Komisaris/Pemegang saham/Pengendali *)
Alamat lengkap	:	
		(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax	:	
selaku Direktur/Ko	omis	saris/Pemegang saham/Pengendali*) PT
yang beralamat d	li	dengan ini menyatakan dengan
sesungguhnya bahv	va s	aya tidak mempunyai saham pada perusahaan yang
bergerak di bidang	Perc	lagangan Berjangka lainnya.
Demikian pe	rny	ataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebaş	gain	nana mestinya.
		20
		Direktur/Komisaris/Pemegang
		saham/Pengendali*)
		materai
		()
		(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN PT.....

TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI

PERUSAHAAN PERDAGANGAN BERJANGKA LAIN

Kami yang bertand	la tai	ngan di bawah ini:
Nama	:	
Nomor identitas	:	
(KTP/Paspor)*)		
NPWP	:	
Jabatan	:	Direktur Utama
Alamat lengkap	:	
		(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
		·····
Nomor telp/fax	:	
Berdasarkan Angg	garan	Dasar perusahaan bertindak untuk dan atas nama
PT berke	dudu	kan di dengan ini menyatakan dengan
sesungguhnya ba	ahwa	PT tidak mempunyai saham pada
perusahaan yang	berge	rak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.
Demikian p	erny	ataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan seba	again	ana mestinya.
		20
		Direktur Utama
		materai
		()
		(Nama Jelas)

^{*)} Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

- 1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
- 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris perusahaan serta dibubuhkan cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1.	a. Nama	a Pemohon		:
	b. Jabata	an Pemohon		:
2.	Nama Pe	rusahaan		:
3.	NPWP Pe	rusahaan		:
4.	Alamat P	erusahaan		:
5.	Nomor To	elepon		:
	Nomor F	acsimile		·
	Alamat e	-mail		:
6.	Tempat	dan	tanggal	:
	berdiring	ya perusahaa	n	
7.	Jumlah 1	modal disetor		:
8.	Nomor	Keanggotaan	pada	·
	Bursa B	erjangka**)		
9.	Nomor	Keanggotaan	pada	·
	Lembaga	a Kliring Berja	ngka**)	
10.	Daftar n	ama orang-pe	erorangar	n pemegang saham yang menguasai

jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan**)

No.	Nama Kontrak Derivatif							

III. Daftar Sistem Perdagangan yang digunakan

No.	Nama Sistem Perdagangan							

IV. Daftar Lampiran

- a. fotokopi Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;
- d. fotokopi tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. fotokopi tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;

- g. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. Peraturan Perdagangan (trading rules) sesuai asli;
- j. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- k. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali;
- fotokopi surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- m. fotokopi surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;
- n. Surat Rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dari Bursa Berjangka;
- o. Surat Rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali.

V. Daftar Bursa Berjangka sebagai tempat pelaporan**)

No.	o. Nama Bursa Berjangka						

VI. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

	20
Mengetahui,	Pemohon,
Komisaris Utama/Komisaris*)	Direktur
Utama/Direktur*)	
Materai	Materai
()	()
Nama Jelas	Nama Jelas

- *) Pilih salah satu
- **) Dapat Lebih dari satu

FORMULIR NOMOR: I. SPA.2.E

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

- Semua pertanyaan wajib dijawab oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- 2. Ditandatangani oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
- 3. Berilah tanda X pada kata **"ya"**, jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda X pada kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "**tidak"**.

Untuk setiap jawaban "Ya", anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM, DAN/ATAU PENGENDALI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah Perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

 Pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti?

ya tidak

2. Pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, atau dibidang keuangan antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman?

ya tidak

3. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak selesai menjalani hukuman?

ya tidak

4. Dinyatakan pailit atau menjadi direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak dinyatakan pailit?

ya tidak

5. Sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?

ya tidak

6. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?

ya tidak

7. Masuk daftar hitam perbankan?

ya tidak

8. Tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

	ya			1	tidak				
9.	Memiliki j	Memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain?							
	ya			1	tidak				
10			perusahaan ngka (khusus			_	di	bidang	
	ya			1	tidak				
					•••••	•••••	2	0	
			Dir	eksi,	anggot	ta Dewan I	Kom	isaris,	
				peme	gang s	saham, dai	n/at	au	
					Peng	gendali *),			
					n	naterai			
				• • • • • • • •	(Naı	 ma Jelas)	•••••	••••	
					(4.				

^{*)} Coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: I.SPA.2.F

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN REPUTASI BISNIS

Yaı	ng bertanda tangan	di baw	vah ini:
	Nama	:	
	Nomor identitas	:	
	(KTP/Paspor)*)		
	NPWP	:	
	Alamat lengkap	:	
			(Nama Jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)
	Nomor telp/fax	:	
bał	nwa saya :	·	ektur*) PT dengan ini menyatakan
a.	cakap melakukan p	perbua	tan hukum;
b.			n pailit atau menjadi komisaris atau direktur h menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan
c.	tidak pernah melal	kukan	perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum
	karena terbukti me	lakuka	an tindak pidana di bidang keuangan.
	mikian pernyataar ergunakan sebagair		
			20
			Direktur Utama/Direktur*)
			materai
			(Nome Jales)
			(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.G

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

KETERANGAN KELENGKAPAN PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

I. I	lama	perusahaan :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	• • • • • •	•••••
P	Alama	t :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
ľ	Vomor	Telp/Fax :					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
II.	Dafta	ar nama orang pers	eorangan pe	emegar	ng saha	am		
	No	Nama Lengkap	Alamat	NE	WP		Jum	ılah
	NO	Nama Lengkap	Alamat	INI	VV	Rp.		%
	D 6							
111.	Daita	ar perusahaan pem	egang sahar	n ——		T		
	No Nama	Nama Lengkap	Alamat	NF	NPWP		Jumlah	
						Rp.		%
IV.	Dafta	ar prasarana dan sa	arana perus	ahaan				
	No	Jer	URAIAN KETERA			TERANGAN		
	1	Struktur organisa	01			121011(0111)		
	2	Sistem Perdagang	gan termasu	.k				
		fitur yang menam	pilkan sum					
		referensi harga						
	3	Sistem pengawasa						
	4	Alat telekomunika	nologi					
		Informasi						
	5	Ruang operasiona	al					
	6	Komputer on line	dengan Klir	ring				
		Berjangka						

Ruang dan perlengkapan kantor

8.	Dsb	
		20
		(Direktur Utama/Direktur*)
		meterai
		()
		(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR I.SPA.3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA FISIK
PT
Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun di
yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :
Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangai
Berjangka Komoditi Nomor tanggal, kami telal
melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki olel
PT untuk melakukan kegiatan sebaga
dengan keterangan kelengkapan perusahaai
seperti tercantum dalam Formulir Nomor
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untul
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PT Tim Pemeriksa,
Stempel dan ttd 1
Nama Jelas 2
(Direktur Utama/Direktur*) 3

FORMULIR NOMOR I.SPA.4

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

: surat Direktur Utama/Direktur PT...... Nomor.........

tanggal...... perihal permohonan Persetujuan sebagai
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;

Menimbang: bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT...... dinilai telah memenuhi persyaratan
secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan
sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

menetapkan:	KEPUTUSAN .	KEPALA BAL	DAN PENG	AWAS PERD	AGANGAN			
	BERJANGKA	KOMODI	TI TEN	ITANG PI	EMBERIAN			
	PERSETUJUA	N SEBAGAI	I PENY	ELENGGAR!	A SISTEM			
	PERDAGANGA	AN	ALTERNA	TIF	KEPADA			
	PT							
		I	Pasal 1					
	Memberikan	Persetujuan	untuk	melakukan	kegiatan			
	sebagai Peny	yelenggara	Sistem P	erdagangan	Alternatif			
	kepada							
	PT dengan alamat							
	kantor di							
	Pasal 2							
	Persetujuan ini berlaku selama PT masih aktif							
	melakukan l	kegiatannya	sebagai	Penyelengga	ra Sistem			

Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti.
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.5

Nomor	:			Jakarta	a,2	20
Lampiran	:					
Perihal	: Pei	nolakan P	ermohonan			
	••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Yth	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••		
di	••					
Menu	ınjuk	surat	Saudara	Nomor:		tanggal
		perihal			, setelah	meneliti
					ihwa permohonar	
-			uhi persyai		-	
					_	
			•••••		•	
				•••••	••••	
Demikianla	ıh agar	Saudara 1	maklum.			
			KEPA	LA BADAN	PENGAWAS	
			PERD	AGANGAN	BERJANGKA KO	MODITI,
			••••			
Tembusan:						
1. Menteri	Perdag	gangan R.	[.;			

- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.6

			(dibua	t d	iatas ker	tas koj	perusaha	aan)		
No	mor	:					,		20	
La	mpiran	:								
Per	rihal	:	Permohor	nan	Perul	oahan	Direktu	r/Komisa	aris/Pemegang	
			Saham/Po	eng	endali*)	Penyo	elenggara	Sistem	Perdagangan	
			Alternatif							
Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi										
Ke	menteria	an P	erdagangar	ı						
di Jakarta										
De	ngan	in	i kami		menga	jukan	perme	ohonan	perubahan	
Diı	Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) PT									
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai										
bei	rikut :									
1.	Nama Pemohon :									
2.	Nomor	Nomor Identitas :								
	(KTP/P	asp	or)							
3.	Alamat Pemohon				:					
4.	Jabataı	Jabatan Pemohon								
5.	Nomor	omor Pokok Wajib								
	Pajak			:						
6.	Nama p	eru	sahaan							
	Penyele	ngg	ara Sistem							
	Perdaga	anga	an							
	Alterna	tif		:		•••••				
7.	Alamat	per	usahaan	:				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
8.	Telepon	Telepon/fax							•••••	
9.	Email									
10.	. Pegawai Penghubung			:				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Akta Perubahan Direktur/Komisaris/Pengendali*) yang dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
- 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- 3. Daftar nama dan data Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/ Pengendali*) yang baru :
 - a. Komisaris dan Direktur meliputi:
 - Daftar riwayat hidup;
 - Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - Fotokopi KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
 - b.Pemegang saham orang perseorangan meliputi:
 - Daftar Riwayat hidup;
 - Fotokopi KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
 - c. Pemegang saham Badan Usaha Berbadan hukum meliputi :
 - Anggaran Dasar; dan
 - Laporan keuangan terakhir,
 - d.Pengendali meliputi:
 - Daftar Riwayat hidup;
 - Fotokopi KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
- 4. Surat pernyataan komisaris dan direktur yang baru, yang menyatakan tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.A;
- 5. Surat pernyataan direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali*) yang baru bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.B;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Materai
()
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR I.SPA.7

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG SAHAM/PENGENDALI*)

PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca	:	surat Direktur Utama/Direktur*) PT
		tanggal perihal permohonan persetujuan
		perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang
		Saham/Pengendali*) Penyelenggara Sistem Perdagangan
		Alternatif PT;
Menimbang	:	bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur*)
		PT telah memenuhi persyaratan secara
		lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
		dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan
		Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*)
		PT;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
		Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
		sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
		Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
		Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan dengan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN
PERUBAHAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG
SAHAM/PENGENDALI *) PENYELENGGARA SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF PADA PT......

Pasal 1

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif sebagai Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) pada PT.....

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.8

		(dibuat diatas kertas	kop perusahaan)
No	mor :	:	,20
Lar	mpiran :	:	
Per	rihal :	: Permohonan Perubahan	
		Nama/Alamat*) Penyelengga	ra
		Sistem Perdagangan Alterna	tif
Yth	ı.Kepala	Badan Pengawas Perdaganga	n Berjangka Komoditi
di	Jakarta		
	Deng	an ini kami mengajukan peri	mohonan perubahan nama/alamat*)
Per	nyelengg	ara Sistem Perdagangan Alte	rnatif PT Sebagai bahan
per	rtimbang	gan, bersama ini kami sampai	kan data sebagai berikut :
1.	Nama p	erusahaan Penyelenggara	
	Sistem	Perdagangan Alternatif (lama)	:
2.	Nama p	erusahaan Penyelenggara	
	Sistem	Perdagangan Alternatif (baru)	:
3.	Nomor	Pokok Wajib Pajak (lama)	:
4.	Nomor	Pokok Wajib Pajak (baru)	:
5.	Alamat	Penyelenggara Sistem	
	Perdaga	angan Alternatif (lama)	:
6.	Alamat	Penyelenggara Sistem	
	Perdaga	angan Alternatif (baru)	:
7.	Telepon	/fax (lama)	:
8.	Telepon	/fax (baru)	:
9.	Email		:
10.	Pegawa	i Penghubung	:

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1. Akta pendirian perseroan dan akta perubahan nama/alamat perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

3. Keterangan kelengkapan perusahaan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2.G.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Materai
()
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR I.SPA.9

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*) PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca	:	surat Direktur Utama/Direktur PT
		Nomor: tanggal perihal permohonan
		persetujuan perubahan nama/alamat*) Penyelenggara
		Sistem Perdagangan Alternatif PT;
Menimbang	:	bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
		PT telah memenuhi persyaratan secara
		lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
		dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan permohonan
		perubahan nama/alamat*) Penyelenggara Sistem
		Perdagangan Alternatif PT;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah Badan dengan Peraturan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN
PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*) PENYELENGGARA SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF PADA PT

Pasal 1

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama PT..... (nama baru/alamat baru) masih aktif menjalankan kegiatan.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR: I.SPA.10

PELAPORAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SELAIN KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF SYARIAH KE BURSA BERJANGKA OLEH PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

			Bulan &			Pembeli	Pembeli	Pembeli	Penjual	Penjual	Penjual
No.	Tgl & Jam	Kode	Tahun			Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode
Transaksi	Transaksi	Kontrak	Kontrak	Harga	Volume	Kliring	Peserta	Nasabah	Kliring	Peserta	Nasabah

FORMULIR NOMOR: I.SPA.11

PENDAFTARAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SELAIN KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF SYARIAH KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA OLEH PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

NO.	KODE KONTRAK / KODE	NO. REKENING	BELI (LOT)	JUAL (LOT)	PENYELESAIAN
	NAMA ANGGOTA KLIRING	NASABAH			

FORMULIR NOMOR I.SPA.12

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor	:	20
Lampiran	:	
Perihal	:	Permohonan Persetujuan
		sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
Yth. Kepala	а Ва	adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementeria	ın F	Perdagangan
di		
Jakarta	ì	
Sesu	ai	dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka	Ko	moditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan
Alternatif	seb	agaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Perdaganga	an I	Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Perati	ura	n Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 5 T	`ahı	un 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini
kami mer	ıgaj	ukan permohonan Persetujuan sebagai Peserta Sistem
Perdaganga	an A	Alternatif.
Terla	mp	ir kami sampaikan Formulir Nomor I.SPA.12.A yang telah diisi
beserta dol	kun	nen pendukung yang dipersyaratkan.
Dem	ikia	n permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan te	rin	a kasih.
		Pemohon,
		Direktur Utama/Direktur*)
		()
		Nama Jelas

FORMULIR NOMOR I.SPA.12.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

- 1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
- 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris perusahaan, serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1.	a. Nama	Pemohon		:
	b. Jabata	an Pemoho	n	:
2.	Nama Pe	rusahaan		:
3.	NPWP Pe	rusahaan		:
4.	Alamat P	erusahaan		:
5.	Nomor Te	elepon		:
	Nomor Fa	acsimile		:
	Alamat <i>e</i>	-mail		:
6.	Tempat d	lan tanggal	didirikan	:
7.	Jumlah r	nodal diset	or	:
8.	Nomor	Anggota	Lembaga	:
	Kliring	Berjar	ıgka	
9.	Nomor	Anggota	Bursa	:
	Berjangk	a		
10.	Daftar na	ama orang-	perseorang	an pemegang saham yang menguasai

jumlah saham 20 % atau lebih

	No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%
<u>-</u>					
		nama perusahaan j	pemegang sah	am yang me	enguasai jum
	No.	n 20 % atau lebih Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%
-					
12.		nama Direksi			
-	No.	Nama Lengkap	Jabat	tan /Bidang	Tugas
<u>-</u>					
13.	Daftar No.	nama Dewan Komis Nama Lengkap		tan /Bidang	Tugas
<u>-</u>		3 1		, 3	
-					
L		pihak lain yang men	gendalikan pe	rusahaan pe	emohon
14.	Nama				
14.	Nama No.	Nama Lengkap		Alamat	
14.			S		
14.			80		
Daft	No.	Nama Lengkap		Alamat	
Daft	No.	Nama Lengkap ntrak Derivatif selain		Alamat angka dan I	

III. Daftar Lampiran

- a. Fotokopi Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi sertifikat izin usaha Pialang Berjangka;
- d. Fotokopi tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. Fotokopi tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
- g. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. Fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta Pengendali;
- j. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta Pengendali;
- k. Fotokopi surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- 1. Fotokopi surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;
- m. Surat Rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari Bursa Berjangka;
- n. Surat Rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
- o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengetahui,	Pemohon,
Komisaris Utama/Komisaris*)	Direktur Utama/Direktur*
Materai	Materai
()	()
Nama Jelas	Nama Jelas

FORMULIR NOMOR: I. SPA.12.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

- Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- 2. Ditandatangani oleh direksi di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
- 3. Berilah tanda X pada kata **"ya**", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda X pada kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "**tidak**".

Untuk setiap jawaban "Ya", Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM, SERTA PENGENDALI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

 pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti ?

ya tidak

2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, atau dibidang keuangan antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman?

ya tidak

3. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak selesai menjalani hukuman?

ya tidak

4. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak dinyatakan pailit?

ya tidak

5. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?

ya tidak

6. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?

ya tidak

7. masuk daftar hitam perbankan?

ya tidak

8. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

ya tidak

9. memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain?

ya tidak

10.	berafiliasi	dengan	perusahaan	lain	yang	bergerak	di	bidang
	Perdaganga	an Berjan	gka (khusus l	oagi d	ireksi)?			
	ya				tidak			
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	•••••	••••
			Dir	ektur	Utama	a/Direktur	·/Pe:	megang
				S	Saham	/Pengenda	.li*),	
materai								
								••••
					(Na	ma Jelas)		
					·	·		

^{*)} Coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: I.SPA.12.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN REPUTASI BISNIS

Yaı	ng bertanda tangan	di bawa	ah ini:
	Nama	:	
	Nomor identitas	:	
	(KTP/Paspor)*)		
	NPWP	:	
	Alamat lengkap	:	
			(Nama Jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)
	Nomor telp/fax:		
	aku Direktur Utam nwa saya :	ıa/Dire	ktur*) PT dengan ini menyatakan
a.	cakap melakukan p	perbuat	tan hukum;
b.			pailit atau menjadi komisaris atau direktur n menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan
c.	-		perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum n tindak pidana di bidang keuangan.
Б			
			dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dıp	ergunakan sebagair	nana m	nestinya.
			20 materai
			()
			(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR I.SPA.12.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

KETERANGAN KELENGKAPAN PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

I. N	I. Nama perusahaan :									
A	lama	at :								
N	omo	r Telp/Fax :	•••••							
II. D	II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham									
	No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah					
	110	Nama Lengkap	Mamai	INI VVI	Rp.	%				
III. D	III. Daftar perusahaan pemegang saham									
	No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah					
	110	mania Bengkap		141 441	Rp.	%				

IV. Keterangan Kelengkapan Perusahaan

Daftar prasarana dan sarana perusahaan

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
1	Sistem Perdagangan		
2	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
3	Struktur organisasi, uraian tugas, personalia (daftar pegawai) dan Wakil Pialang Berjangka		
4	Sistem pengawasan intern		
5	Sarana dan Materi Pelatihan		
6	Prosedur Operasional Standar		

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
	(POS Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, SOP penyusunan Materi dan bahan Promosi, Iklan dan Pertemuan, dan Penanganan Pengaduan, Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka dll)		
7	Ruang dan perlengkapan kantor		
8	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
9	Ruang operasional, back office, dan dealing room khusus Sistem Perdagangan Alternatif		
10	Komputer <i>on-line</i> dengan Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka		
11	Alat rekam dan pencatat waktu		
12	Media promosi (leafet, brosur, dll)		
13	Divisi Compliance		
14	Hotline khusus, berupa nomor telepon khusus, e-mail khusus, dan kontak yang terdapat dalam website Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (Customer Service) dan juga menanggapi pengaduan Nasabah		
15	Sistem penerimaan Nasabah termasuk proses KYC serta		

NO	JENIS PRASARANA DAN	URAIAN	KETERANGAN	
NO.	SARANA	URAIAN		
	media perekam video konfirmasi			
	penerimaan Nasabah			
16	Dsb			

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Materai
()
Nama Jelas

^{*)} Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.SPA.13

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODIT
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
KEPADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca Direktur Utama/Direktur surat PT..... Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; Menimbang: permohonan Direktur Utama/Direktur bahwa PT telah memenuhi persyaratan secara lengkap, dan dasar tanggal atas dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	KEPUTUSAN KI	EPALA BADAN	PENGAWAS I	PERDAGANGAN
	BERJANGKA	KOMODITI	TENTANG	PEMBERIAN
	PERSETUJUAN	SEBAGAI	PESEF	RTA SISTEM
	PERDAGANGAN	N AL	TERNATIF	KEPADA
	PT	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
		Pasa	al 1	
	Memberikan p	persetujuan ı	untuk melak	ukan kegiatan
	sebagai Pesert	a Sistem Per	dagangan Alt	ernatif kepada
	PT	•••••	•••••	dengan
	alamat kantor d	li	•••••	
		Pasa	al 2	
	Persetujuan i	ini berlaku	selama PT	
	sebagaimana	dimaksud da	lam Pasal 1	l masih aktif
	melakukan l	kegiatannya	sebagai Pe	eserta Sistem

Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR: I.SPA.14

PELAPORAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SELAIN KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF SYARIAH KE BURSA BERJANGKA OLEH PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

			Bulan &			Pembeli	Pembeli	Pembeli	Penjual	Penjual	Penjual
No.	Tgl & Jam	Kode	Tahun			Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode
Transaksi	Transaksi	Kontrak	Kontrak	Harga	Volume	Kliring	Peserta	Nasabah	Kliring	Peserta	Nasabah

FORMULIR NOMOR: I.SPA.15

PENDAFTARAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SELAIN KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF SYARIAH KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA OLEH PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

NO.	KODE KONTRAK / KODE	NO. REKENING	BELI (LOT)	JUAL (LOT)	PENYELESAIAN
	NAMA ANGGOTA KLIRING	NASABAH			

FORMULIR NOMOR I.SPA. 16

aibuat	diatas	kertas	кор	perusanaan)	

Nomor :	20
Lampiran :	
Perihal : Pembu	kaan Kantor Cabang
Pialang	g Berjangka Peserta
Sistem	Perdagangan Alternatif
Yth. Kepala Badan Per	ngawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagar	ngan
di Jakarta	
Sesuai dengan	Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi	Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan
Alternatif sebagaimar	na telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangl	ka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepal	a Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 5 Tahun 2017	7 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini
kami mengajukan pe	ermohonan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
Pialang Berjangka Pes	serta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di
Terlampir kami	sampaikan Formulir Nomor I.SPA.16.A, I.SPA.16.B,
I.SPA.16.C, I.SPA.16.I	D, I.SPA.16.E, I.SPA.16.F, dan I.SPA.16.G yang telah
diisi beserta dokumen	pendukung yang dipersyaratkan.
Demikian perm	ohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih	
	Pemohon,
	Direktur Utama/Direktur*)
	()
	Nama Jelas

FORMULIR NOMOR I.SPA.16.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

- 1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
- 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris, serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1.	a. Nama Pemohon	:
	b. Jabatan Pemohon	:
2.	Nama Perusahaan	:
3.	NPWP Perusahaan	:
4.	Alamat Perusahaan	:
5.	Nomor Telepon	:
	Nomor Facsimile	:
	Alamat <i>e-mail</i>	:
6.	Modal	
	a. Saldo Modal Akhir	:
	b. Penambahan Modal	:
7.	Pegawai Penghubung	•

II. Daftar Lampiran

- a. Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

- 2. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan progam pelatihan yang akan diadakan;
- 3. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka yang dilengkapi dengan :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - c. Fotokopi izin Wakil Pialang Berjangka;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
 - e. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6,
- 4. laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
- 5. daftar pertanyaan mengenai integritas calon Kepala Kantor Cabang yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.B;
- 6. surat pernyataan Direktur Utama/Direktur*) bahwa Kantor Cabang tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
 - a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka;
 - b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan
 - c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.C,
- 7. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai Kepala Kantor Cabang dan/atau Direktur pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.D;
- 8. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi dan/atau komisaris yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.16.E;

- 9. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.F;
- 10. Keterangan kelengkapan Kantor Cabang Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.G; dan
- 11. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) calon Kepala Kantor Cabang.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

	20
Mengetahui,	Pemohon,
Komisaris Utama/Komisaris*)	Direktur Utama/Direktur*)
Materai	Materai
()	()
Nama Jelas	Nama Jelas

FORMULIR NOMOR: I. SPA.16.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

- Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Kepala Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- 2. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel) dan dibubuhi cap perusahaan.
- 3. Berilah tanda X pada kata **"ya**", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda X pada kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "**tidak**".

Untuk setiap jawaban "Ya", Kepala Kantor Cabang Pialang Berjangka wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS KEPALA KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah Kantor Cabang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

 pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti?

ya tidak

2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, atau dibidang keuangan antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman?

ya tidak

3. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak selesai menjalani hukuman?

ya tidak

4. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak dinyatakan pailit?

ya tidak

5. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?

ya tidak

6. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?

ya tidak

7. masuk daftar hitam perbankan?

ya tidak

8. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

ya tidak

9. memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain?

ya tidak

20
Calon Kepala Kantor Cabang,
materai
(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR: I.SPA.16.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN REPUTASI BISNIS

Yang bertanda tangan (di baw	ah ini:
Nama	:	
Nomor identitas	:	
(KTP/Paspor)*)		
NPWP	:	
Alamat lengkap	:	
		(Nama Jalan & Nomor)
		-
		(Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax	:	
-	an ini	abang PT yang beralamat di menyatakan bahwa saya : tan hukum;
-		pailit atau menjadi komisaris atau direktur n menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan
c. tidak pernah melak	cukan	perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum
karena terbukti mel	lakuka	n tindak pidana di bidang keuangan.
Demikian pernyataan	ı ini	dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagain		
		20
		20 Calon Kepala Kantor Cabang,
		materai
		(Nama Ialaa)
		(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR: I.SPA.16.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tanga	n di bawa	ah ini:		
Nama	:			
Nomor identitas	:			
(KTP/Paspor)*)				
NPWP	:			
Alamat lengkap	:			
		(Nama Jalan & Nomor)		
		(Kota & Kode Pos)		
Nomor telp/fax	:			
selaku Kepala Kantor Cabang PTyang beralamat di				
		(Hallia Octab)		

^{*)} Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR: I.SPA.16.E

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN HUBUNGAN KELUARGA

bawa	ıh ini:			
				•••••
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
				•••••
	(Nama Ja	alan & Noi	mor)	
				•••••
	(Kota & I	Kode Pos)		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
Cabaı	ng PT		yang	beralamat di
n ini	menyat	akan den	gan sesunggı	uhnya bahwa
hubu	ngan kel	uarga san	npai derajat k	kedua dengan
Komisaris/Direktur*) lainnya dalam perusahaan.				
ini	dibuat	dengan	sebenarnya	agar dapat
na m	estinya.			
				20
			- materai	
		()
			(Nama Jelas)	
	Cabar n ini hubu nnya (ini	(Nama Ja (Kota & F Cabang PT n ini menyat hubungan kelan	(Nama Jalan & Nor (Kota & Kode Pos) Cabang PT n ini menyatakan den hubungan keluarga san nnya dalam perusahaan. ini dibuat dengan na mestinya. Calon k	(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos) Cabang PTyang n ini menyatakan dengan sesungguhubungan keluarga sampai derajat kanya dalam perusahaan. ini dibuat dengan sebenarnya na mestinya. Calon Kepala Kantor materai (

^{*)} Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR: I. SPA.16.F

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN KEPALA KANTOR CABANG TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN

Kami yang be	rtanda tangai	n di bawah ini:	
Nama	:		
Nomor io	dentitas :		
(KTP/Pa	spor)*)		
NPWP	:		
Jabatan	:	Kepala Kantor Cabang	
Alamat l	engkap :		
		(Nama Jalan & Nomor)	
		(Kota & Kode Pos)	
selaku Kepal	a Kantor Ca	abang PTyang beralamat di	
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa			
saya tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya.			
Demikian po	ernyataan i	ni dibuat dengan sebenarnya agar dapat	
dipergunakan sebagaimana mestinya.			
1 0	O		
		20	
		20	
		Kepala Kantor Cabang,	
		materai	
		()	
		,	
		(Nama Jelas)	

^{*)} Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR: I.SPA.16.G

KETERANGAN KELENGKAPAN KANTOR CABANG

I.	NAMA PERUSAHAAN	:
	ALAMAT	:

II. Daftar prasarana dan sarana Kantor Cabang

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
1	Akses saluran data langsung dengan Kantor Pusat Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif		
2	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
3	Struktur organisasi, uraian tugas, personalia (daftar Pegawai) dan Wakil Pialang Berjangka		
4	Sistem pengawasan intern		
5	Sarana dan Materi Pelatihan		
6	Prosedur Operasional Standar (POS Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka dan Penanganan Pengaduan, dll)		
7	Ruang dan perlengkapan		

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
	kantor		
8	Alat Telekomunikasi dan		
	Teknologi Informasi		
9	Ruang operasional		
10	Alat rekam		
11	Media promosi (leafet, brosur,		
	d11)		
12	Divisi Compliance		
13	Hotline khusus, berupa nomor		
	telepon khusus Peserta Sistem		
	Perdagangan Alternatif yang		
	menyelenggarakan fungsi		
	pelayanan terhadap Nasabah		
	(Customer Service) dan juga		
	menanggapi pengaduan		
	Nasabah		
14	Dsb		

20 (Direktur Utama/Direktur*)
meterai ()
(Nama Jelas)

^{*)} Pilih salah satu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR **TENTANG** PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, : surat Direktur Utama/Direktur PT Membaca Nomor: perihal Permohonan tanggal persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari PT Direktur Menimbang : bahwa permohonan Utama/Direktur PT telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Mengingat : 1. Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan dengan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat beroperasi penuh terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

FORMULIR NOMOR: I.SPA.18

Lamp	piran :		
Perih	al : Permohonan Perubahan		Kepada Yth.
	Alamat Kantor Cabang		Kepala Badan Pengawas
	Peserta Sistem Perdagan	gaı	n Perdagangan Berjangka
	Alternatif PT	<u>.</u>	Komoditi
			di -
			Jakarta
	Dengan ini kami mengajukan pe	ern	nohonan Perubahan Alamat Kantor
Cab	ang PT Sebagai baha	ın	pertimbangan, bersama ini kami
sam	ıpaikan data sebagai berikut :		
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Nomor identitas	:	
	(KTP/Paspor)*)		
3.	Jabatan Pemohon	:	
4.	Alamat Pemohon	:	
			(Nama jalan & Nomor)
			(Kota & Kode Pos)
5.	Alamat Perusahaan (lama)	:	
			(Nama jalan & Nomor
			(Kota & Kode Pos)
	Alamat Perusahaan (baru)	:	
			(Nama jalan & Nomor
			(Kota & Kode Pos)
6.	Nomor Telepon dan		
	Faksimili Kantor Cabang (lama)	:	

Nomor Telepon dan	
Faksimili Kantor Cabang (baru)	:
Pegawai Penghubung	:
Untuk perubahan alamat Kantor	Cabang, melengkapi permohonan ini,
lampir kami sampaikan Formulir I.	SPA.16.G.
Demikian permohonan ini kami	ajukan dan atas perhatiannya kami
apkan terima kasih.	
	Direktur Utama/Direktur*),
	meterai
	()
	(Nama Jelas)
1	Faksimili Kantor Cabang (baru) Pegawai Penghubung Untuk perubahan alamat Kantor ampir kami sampaikan Formulir I. Demikian permohonan ini kami

*) Pilih salah satu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR:.... TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF РТ. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. : surat Direktur Utama/Direktur PT...... Nomor......... Membaca tanggal..... perihal Permohonan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari PT....; Menimbang: bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT..... telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT..... dengan alamat (alamat kantor cabang baru); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN	KŁ	SPALA .	BAD.	AN	PENG	AWAS	PERD	AGAN	J AN
		BERJANGKA		KOMC	DITI	[TENT	ANG	PERS	ETUJ	JAN
		PERUBAHAN	-	ALAMA	ΑT	KA]	NTOR	CAB	ANG	PESE	RTA
		SISTEM	Р	ERDAC	GANC	ЗAN	Ī	ALTE	RNATIF	י	PT.
		•••••	• • • •	•••••							

Pasal 1

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama Kantor Cabang PT...... masih aktif menjalankan kegiatannya pada alamat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR TENTANG PEMBATALAN PERSETUJUAN KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PT. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT Nomor: tanggal perihal Permohonan Penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari PT; Menimbang : a. Direktur Utama/Direktur PT telah mengajukan permohonan Penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di; b. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan Pembatalan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah Badan dengan Peraturan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBATALAN
PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG
BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN

ALTERNATIF PT

Pasal 1

Membatalkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
PT dengan alamat kantor cabang di

Pasal 2

Pembatalan Persetujuan ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah sebelum pembatalan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20...

Lampiran:

Perihal : Permohonan Persetujuan

Pelaksanaan Penerimaan Pelaporan

transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan

di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, beserta dokumen terlampir, sebagai berikut:

- 1. Formulir Nomor I.SPA.21.A yang telah diisi beserta lampirannya;
- 2. Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Sistem Perdagangan Alternatif;
- 3. Rancangan spesifikasi kontrak yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
- 4. Struktur Organisasi Bursa Berjangka; dan
- 5. Perjanjian Kerjasama dengan Bursa Berjangka lain dalam hal anggota bursa yang juga menjadi anggota bursa lain dan bursa berjangka lain tersebut juga menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari anggota bursa dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Tanda Tangan & Stempel
(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

I. Keterangan Perusahaan

DAFTAR ISIAN

PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

- Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
- 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris serta dibubuhi cap perusahaan.

1. a. Nama Pemohon . b. Jabatan Pemohon . 2. Nama Perusahaan . NPWP Perusahaan 3. • 4. Alamat Perusahaan • 5. Nomor Telepon . Nomor Facsimile . Alamat *e-mail* . 6. Tempat dan tanggal didirikan • 7. Jumlah modal disetor .

8. Daftar Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka

No.	Nama	Alamat/Telepon/ Faksimile	Peran	Potensi Transaksi/Tahun

9.	Daftar	nama	orang-perorangan	pemegang	saham	yang	menguasai
	jumlah	saham	20 % atau lebih				

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10.	Daftar	nama	perusahaan	pemegang	saham	yang	menguasai	jumlah
	saham	20 % a	atau lebih					

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Lampiran

- a. Fotokopi Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi izin usaha Bursa Berjangka;
- d. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- e. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Fotokopi surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- h. Fotokopi surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; dan
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

J	20
Pemoho	on,
Komisaris Utama/Komisaris*)	Direktur Utama/Direktur*)
Materai	Materai
()	()
Nama Jelas	Nama Jelas

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR: I.SPA.21.B

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

Struktur Organisasi Personalia Bursa Berjangka selaku Pelaksana Penerimaan Pelaporan Sistem Perdagangan Alternatif Sistem Pengawasan Intern Sistem Pelatihan Pelayanan Pengaduan		
Penerimaan Pelaporan Sistem Perdagangan Alternatif Sistem Pengawasan Intern Sistem Pelatihan		
Perdagangan Alternatif Sistem Pengawasan Intern Sistem Pelatihan		
Sistem Pengawasan Intern Sistem Pelatihan		
Sistem Pelatihan		
Pelayanan Pengaduan		
Ruangan dan Perlengkapan Kantor		
Media Promosi (Leaflet, Brosur, dll)		
Alat Telekomunikasi dan Teknologi		
nformasi		
Osb		
		20
	,	
Direkti	ır Utama/I	Direktur*)
	Alat Telekomunikasi dan Teknologi nformasi Osb	Alat Telekomunikasi dan Teknologi nformasi

*) Pilih salah satu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, surat Direktur Utama/Direktur PT..... Nomor: Membaca Permohonan tanggal perihal Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari PT.; Menimbang: bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT. telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif PT;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- 3. Peraturan Pengawas Kepala Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN TRANSAKSI
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA

PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan pelaksanaan penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pelaksana Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Bursa Berjangka sebagai Pelaksana Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

LAPORAN KEGIATAN TRANSAKSI HARIAN BURSA BERJANGKA

No. Transaksi	Tgl & Jam Transaksi	Tgl & Jam Pelaporan	Kode Kontrak	Bulan & Tahun Kontrak	Harga	Volume	Pembeli No. Amanat	Pembeli Kode Kliring	Pembeli Kode Penyelenggara / Peserta	Pembeli Kode Nasabah	Penjual No. Amanat	Penjual Kode Kliring	Penjual Kode Penyeleng gara/ Peserta	Penjual Kode Nasabah

LAPORAN REKAPITULASI TRANSAKSI BULANAN ANGGOTA BURSA BERJANGKA

NO.	KODE	PENYELENGGARA/PESERTA	VOLUME TRANSAKSI SPA BULAN	KET

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20....

Lampiran:

Hal : Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan

Pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan R.I.

di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Pelaksanaan Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, beserta dokumen terlampir sebagai berikut:

- 1. Formulir Nomor I.SPA.25.A yang telah diisi beserta lampirannya;
- 2. Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Sistem Perdagangan Alternatif;
- 3. Spesifikasi dan buku pedoman penggunaan Sistem Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
- 4. Struktur Organisasi Lembaga Kliring Berjangka; dan
- 5. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka lain dalam hal terdapat anggota kliring yang juga menjadi anggota kliring dan Lembaga Kliring Berjangka lain tersebut juga menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari anggota kliring dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Tanda Tangan & Stempel
()
Nama Jelas

*) Pilih salah satu

I. Keterangan Perusahaan

DAFTAR ISIAN

PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

- 1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
- 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris serta dibubuhi cap perusahaan.

1.	a. Nama Pemohon	:
	b. Jabatan Pemohon	:
2.	Nama Perusahaan	:
3.	NPWP Perusahaan	·
4.	Alamat Perusahaan	:
5.	Nomor Telepon	:
	Nomor Facsimile	·
	Alamat e-mail	:
6.	Tempat dan tanggal didirikan	:
7.	Jumlah modal disetor	:

8. Daftar Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka

No.	Nama	Alamat/Telepon/ Faksimile	Peran	Potensi Transaksi/Tahun	

9.	Daftar	nama	orang-perorangan	pemegang	saham	yang	menguasai
	jumlah	sahan	n 20 % atau lebih				

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10.	Daftar nama perusahaan	pemegang	saham	yang	menguasai	jumlah
	saham 20 % atau lebih					

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Lampiran

- a. Fotokopi Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi izin usaha Lembaga Kliring Berjangka;
- d. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- e. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Fotokopi surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- h. Fotokopi surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; dan
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

III. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

	20
Mengetahui,	Pemohon,
Komisaris Utama/Komisaris*)	Direktur Utama/direktur*)
Materai	Materai
()	()
Nama Jelas	Nama Jelas

*) Pilih salah satu

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

	angan Kesiapan Prasarana dan Sa		erangan Kesiapar
No.	rana dan Sarana Lembaga Kliring Ber Jenis Prasarana dan Sarana	Tjangka Uraian	Keterangan
1.	Struktur Organisasi Personalia		
	Lembaga Kliring Berjangka selaku		
	Pelaksana Penerimaan		
	Pendaftaran Sistem Perdagangan		
	Alternatif		
2.	Sistem Pengawasan Intern		
3.	Sistem Pelatihan		
4.	Ruang dan Perlengkapan Kantor		
5.	Alat Telekomunikasi dan		
	Teknologi Informasi		
6.	Dsb		
	Direk	tur Utama metera	20 /Direktur*) ai
	· ·	(Nama Je	•

*) Pilih salah satu

KEPUTUSAN

KEPALA BAD	OAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
	NOMOR
	TENTANG
PERSETUJUAN	N PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI
	SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
	KEPADA PT
KEPALA BAD	AN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
Membaca :	surat Direktur Utama/Direktur PT
	Nomor: tanggal perihal Permohonan
	Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran
	Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari
	PT
Menimbang :	bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
	PT telah memenuhi persyaratan secara
	lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
	dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan
	Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Transaksi Sistem
	Perdagangan Alternatif kepada PT;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
	Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
	Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-
	Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
	Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA
PT

Pasal 1

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penerima Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Lembaga Kliring Berjangka sebagai Pelaksana Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring yang terkait.

LAPORAN KEGIATAN PENYELESAIAN TRANSAKSI HARIAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

No. Transaksi	Tgl & Jam Transaksi	Tgl & Jam Pendaftaran	Kode Kontrak	Bulan & Tahun Kontrak	Harga	Volume	Pembeli No. Amanat	Pembeli Kode Kliring	Pembeli Kode Penyele nggara/ Peserta	Pembeli Kode Nasabah	Penjual No. Amanat	Penjual Kode Kliring	Penjual Kode Penyelengg ara/ Peserta	Penjual Kode Nasabah

LAPORAN REKAPITULASI PENYELESAIAN TRANSAKSI BULANAN ANGGOTA KLIRING

NO.	KODE	PENYELENGGARA/PESERTA	PENYELESAIAN TRANSAKSI SPA BULAN	KET

SURAT REKOMENDASI

Nomor / /BAPPEBT	TI/SD/bulan/tahı	ın
------------------	------------------	----

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan:

Instansi : Kementerian Perdagangan

Alamat : Gedung BAPPEBTI, Jl. Kramat Raya Nomor 172 Jakarta

Pusat.

memberikan rekomendasi kepada:

Perusahaan : PT

No. izin usaha :

Alamat :

untuk dapat menjalankan kegiatan operasional Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat disecara terbatas dalam penerimaan Nasabah yang dilakukan melalui kantor pusat.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala badan pengawas Perdagangan berjangka komoditi

•••••

Tembusan:

Pejabat Eselon II, Bappebti.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR
TENTANG
PEMBATALAN PERSETUJUAN KANTOR CABANG
PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kantor
Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang
beralamat di; perlu dilakukan
Pembatalan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBATALAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PT

Pasal 1

Membatalkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
PT dengan alamat kantor cabang di

Pasal 2

Pembatalan Persetujuan ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah sebelum pembatalan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
- 5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,

Adison